



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berlandaskan kepada semangat cita-cita kehidupan pendidikan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah membantu penyelenggaraan Pesantren melalui kewenangannya dan perundang-undang, maka penyelenggaraan pesantren menjadi bagian dari urusan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELANGGARAAN PESANTREN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktifmengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multi kultur;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. perencanaan pengembangan pesantren;
- c. pelaksanaan koordinasi;
- d. penyelenggaraan kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III
FUNGSI, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA DAN
KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pesantren meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Dakwah; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; dan/atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. santri baik bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. yayasan;
 - c. organisasi kemasyarakatan islam; dan
 - d. masyarakat.
- (4) Pendirian pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban:
 - a. berkomitmen mengamalkan islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur-unsur pesantren;
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pemerintah
 - d. mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 6

- (1) Keberadaan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuktikan dengan adanya izin terdaftar dalam bentuk PSP yang didirikan oleh Menteri Agama.

- (2) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekomendasi dan/atau pernyataan bahwa Pesantren dimaksud telah memenuhi ketentuan pendirian pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Dalam hal pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain keberadaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdapat pesantren yang keberadaannya diakui oleh masyarakat dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

BAB IV FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gubernur dapat berkoordinasi dengan:

- a. Tokoh Masyarakat/Kiyai/Pengurus Pesantren Provinsi;
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung; dan
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan pesantren yang memiliki perangkat yang memadai.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan unyk menyusun perencanaan.

Bagian Ketiga

Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pemberian bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan ketrampilan

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dapat diberikan dalam bentuk hibah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. hibah baran;
 - b. laboratorium bahasa;
 - c. mushaf al-quran, kitab kuning dan/atau kitab ajaran islam sejenisnya;
 - d. balai kesehatan santri beserta kelengkapannya;
 - e. fasilitasi kesehatan berupa sarana dan prasarana sanitasi, obat-obatan dan fasilitasi penunjang lainnya;
 - f. sarana dan prasarana olahraga;
 - g. infrastruktur lingkungan pesantren;
 - h. bantuan air/sumur bersih;
 - i. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga mikro, kecil dan menengah; dan
 - j. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (4) Pemberian bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk pembelajaran di pesantren berupa perangkat komputer dan jaringan internet dan software/aplikasi penunjang pendidikan.
 - b. Digitalisasi sistem pesantren antara lain:
 1. perencanaan dan register peserta didik;
 2. hasil pengumuman kelulusan peserta didik;
 3. sisten pembelajaran dan kurikulum pendidikan;
 4. pembayaran biaya pendidikan;
 5. ujian pertengahan dan akhir semester;
 6. sistem penilaian hasil ujian.
- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disesuaikan dengan minat, potensi atau bakat santri yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Bentuk pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelenggaraan pendidikan, workshop atau seminar dengan tujuan atau program antara lain:
 - a. Bidang ketahanan ekonomi berbasis pesantren;
 - b. Bidang pertanian meliputi penggunaan alat pertanian dan pengelolaan hasil pertanian;
 - c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pesantren dalam pengelolaan pesantren;
 - d. Praktek kerja lapangan;
 - e. Penguatan potensi dan kapasitas kemandirian ekonomi pesantren dan perekonomian masyarakat;
 - f. Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;

- g. Pemberian bimbingan, manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu pesantren; dan
- h. Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengembangan Pesantren ditetapkan/disusun dalam dimensi 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerjasama dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Lembaga sosial termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat.
 - d. Lembaga Pendidikan;
 - e. Lembaga Kesehatan;
 - f. Lembaga Keagamaan;
 - g. Badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta.
 - h. Koperasi, yayasan dan badan hukum lainnya.
 - i. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
 - j. Kerjasama daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat diluar negeri dalam bentuk kerjasama sister (*sister province*)
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupaa:
 - a. pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pesantren; dan
 - c. kerjasama lainnya dalam rangka pengembangan pesantren

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 25 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 10 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO



LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 16
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (16-258/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren, selain ingin memberikan kontribusi Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengembangan potensi dan kompetensi pondok pesantren sebagai salah satu agen dalam pembangunan (*agent of development*) juga dalam rangka memberikan landasan hukum dalam memberikan fasilitasi pengembangan pesantren sesuai dengan kewenangan/urusan pemerintahan/Pemerintah Provinsi Lampung.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren dapat memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk berpartisipasi dalam pengembangan pesantren di daerah Provinsi Lampung yang mengalami kendala dalam tenaga pendidik dan kependidikan belum mencapai standar kompetensi, sarana dan prasarana pondok pesantren yang belum memadai serta membantu optimalisasi dalam pengembangan kurikulum. Fungsi fasilitasi hanyalah fungsi pendukung (*support*) bagi Pemerintah Pusat terhadap pengembangan fungsi pondok pesantren. Sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Penyelenggaraan Pesantren memiliki tujuan yakni lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pesantren yang meliputi:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pengaturan atas penyelenggaraan pesantren diarahkan untuk menyesuaikan dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pesantren, yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembinaan Pesantren; dan pemberdayaan Pesantren;
- c. fasilitasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan islam;
- d. pelaksanaan koordinasi;
- e. penyelenggaraan kerja sama;
- f. pembangunan sistem komunikasi dan informasi;
- g. pembentukan lembaga non struktural;
- h. pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengalaman terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultur" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas